



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Biometrik

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk datang langsung ke Dinas Dukcapil dengan membawa dokumen kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima di loket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Melakukan perekam biometrik ulang
4. Pencetakan dokumen kependudukan yang terbaru
5. Pemeberian dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perubahan Biometrik

Pengaduan Layanan